



**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI  
PEMERINTAH (LKIP)  
2023**

**KECAMATAN PUGER**

## KATA PENGANTAR


Puji syukur kehadiran *Tuhan* Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Puger Tahun 2023 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Kecamatan Puger disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kecamatan Puger ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2023. Laporan Kinerja Kecamatan Puger berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Kecamatan Puger. Kinerja Kecamatan Puger diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Puger Tahun 2023.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Puger Tahun 2023.

Jember, 29 Januari 2024

CAMAT - PUGER  
  
**HERU WIDAGDO, SP, M.Si**  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19660105 199803 1 004

## DAFTAR ISI

	Hal :
KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	3
BAB. I PENDAHULUAN .....	5
A. LATAR BELAKANG .....	5
B. MAKSUD DAN TUJUAN.....	5
C. KEDUDUKAN,TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI .....	6
D. SUMBER DAYA MANUSIA KECAMATAN PUGER .....	7
E. PROFIL KECAMATAN .....	9
F. ISU STRATEGIS .....	10
BAB. II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	11
A. RENCANA STRATEGIS .....	11
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN .....	15
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA .....	17
D. PERJANJIAN KINERJA.....	20
BAB. III. AKUNTABILITAS KINERJA .....	22
A. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 .....	22
B. CAPAIAN KINERJA.....	23
C. REALISASI ANGGARAN .....	45
BAB. IV. PENUTUP.....	48
LAMPIRAN	
<b>Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis ( RS ) 2021 - 2026</b>	
<b>Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023</b>	
<b>Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023</b>	
<b>Lampiran 4. SK IKU Tahun 2023</b>	
<b>Lampiran 5. Penghargaan yang diraih selama tahun 2023</b>	

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Puger disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Kecamatan Puger tahun 2023 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Puger Tahun 2021-2026 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Puger Tahun 2023.

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2023, yang meliputi:

1. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan dan Kapabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah khususnya Pemerintahan Kecamatan dan Desa dalam upaya meningkatkan Pelayanan Publik.
2. Meningkatkan Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan Puger dan Desa.

Capaian Kinerja sasaran tahun 2023 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Kecamatan Puger tahun 2021-2026, dapat diuraikan sebagai berikut :

*Sasaran 1* : Meningkatnya kualitas pelayanan mendapat predikat Nilai B (63) berdasarkan Kajian Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Bidang Administrasi Kependudukan Tahun 2023 kerja sama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jember dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Jember.

*Sasaran 2* : Meningkatnya koordinasi pemerintahan, Pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Dan Desa mendapat predikat Baik Hal ini dapat dilihat berdasarkan Hasil pengukuran Kinerja terhadap dua Indikator sasaran dengan capaian dua indicator tergolong sangat baik.

Dari uraian capaian indicator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh OPD Kecamatan Puger telah dilaksanakan dengan baik, dimana sebanyak 2 ( dua ) indikator capaian diatas target yaitu dalam kategori **Baik**, indikator tidak dapat disimpulkan capaiannya karena tidak tersedia data. Tidak tersedianya data merupakan permasalahan yang perlu dirumuskan upaya dan solusi alternative dalam rangka pengukuran kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2023 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar 100% merupakan Belanja Operasional atau sebesar Rp. 4.007.018.160,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 53.225.986,00

Sedangkan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 3.648.593.974,00 atau 89,86% dari pagu anggaran. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 yang disampaikan dibawah ini merupakan data sementara dan belum diaudit oleh BPK. Dari analisis yang dilakukan tidak ada efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk pencapaian kinerja.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2023 antara lain:

1. Sarana prasarana/fasilitas pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi masih kurang memadai dan harus dipelihara secara rutin/berkala dan pengadaan baru agar dapat mendukung kinerja tetap optimal.
2. Peningkatan dan pengembangan kompetensi khusus/keahlian khusus pegawai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Selain itu tenaga pendukung dibidang administrasi/kesekretariatan masih kurang memadai dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan

Beberapa rekomendasi perbaikan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di tahun 2023 antara lain :

1. Memelihara dan memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada untuk kelancaran tugas pokok dan fungsi untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Puger;
2. Agar lebih memperhatikan Aparat atau Sumber Daya Manusia yang ada di level Kecamatan dengan memberi kesempatan yang lebih besar untuk mengikuti pendidikan formal sehingga bisa menghasilkan SDM yang profesional, bertanggungjawab dan mempunyai komitmen terhadap tugas yang diemban.
3. Pemasangan banner persyaratan pelayanan Dan Go Digital baik di Kecamatan maupun di Kelurahan/Desa.
4. Pemasangan maklumat pelayanan yang ditandatangani oleh seluruh pegawai Kecamatan Puger.
5. Mengadakan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi operator teknologi informatika perangkat daerah di Kabupaten Jember.
6. Perlu adanya Sinkronisasi dan Koordinasi yang lebih baik dan intensif dari tingkat atas maupun dari sektor lainnya sehingga dapat membina dan menjaga hubungan yang harmonis dengan instansi lain untuk mempermudah pengkoordinasian.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Terselenggaranya Good Governance merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Puger dan wujud transparansi serta pertanggung jawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacupeningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Kecamatan Puger.

Kinerja Kecamatan Puger diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Puger tahun 2023.

### **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Puger dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Kecamatan Puger dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Kecamatan Puger adalah:

- a. sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Kecamatan Puger.
- b. sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Puger dalam rangka meningkatkan kinerja Kecamatan Puger dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik.

### **C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN PUGER**

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Kecamatan Puger diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 29 tahun 2021 sebagai berikut :

- 1) Kecamatan Puger merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah.
- 2) Kecamatan Puger oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerjanya.
- 3) Kecamatan Puger penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
- 4) Kecamatan Puger mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- 5) Kecamatan Puger mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum
- 6) Kecamatan Puger mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan peraturan Bupati
- 7) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan Umum
- 8) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat Daerah di Kecamatan
- 9) Kecamatan Puger Membina dan Mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa
- 10) Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan
- 11) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja perangkat daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan
- 12) Kecamatan Puger melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Susunan organisasi Kecamatan Puger terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan ;

- Subbag Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan
- Subbag Umum dan Kepegawaian
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Pelayanan Umum;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **D. SUMBER DAYA MANUSIA KECAMATAN PUGER**

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Kecamatan Puger didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri dari 32 (Tiga Puluh dua) orang selaku pelaksana Penunjang Urusan Pemerintahan terdiri dari **14 ASN** dan **18 Non ASN** ( Banpol, Pengadministrasi Umum/Operator, Full Timer, Sopir dan Petugas Kebersihan ).

Berikut merupakan perincian sumber daya manusia pada Kecamatan Puger:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah ASN Kecamatan Puger**  
**berdasarkan Jabatan**  
**periode Januari-Desember 2023**

<b>No</b>	<b>Nama Jabatan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan</b>
1	Camat	1	ada
2	Sekretaris Camat	1	ada
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	ada
4	Pengelola Kepegawaian	-	-
5	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	-	-
6	Pengadministrasi Umum	1	ada
7	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	1	ada
8	Bendahara	1	ada
9	Pengelola Keuangan	-	-
10	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	1	Ada
11	Kepala Seksi Pemerintahan	1	ada
12	Pengelola Administrasi Pemerintahan		
13	Pengadministrasi Pemerintahan	1	ada
14	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	ada
	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	-	-
15	Pengadministrasi Umum	-	-
16	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	-	Tidak ada
17	Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	-	-
18	Pengelola Kesejahteraan Sosial	-	-
19	Pengadministrasi Umum	1	ada
20	Kepala Seksi Pelayanan Umum	1	ada
21	Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	-	-
22	Pengelola sistem Administrasi Kependudukan	-	-
23	Pengadministrasi Kependudukan	2	ada
<b>Jumlah</b>		<b>14</b>	

**Tabel 1.2**  
**Jumlah ASN Kecamatan Puger**  
**berdasarkan Pangkat/ Golongan Ruang**  
**periode Januari-Desember 2023**

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Pembina Tingkat I	IV/b	1
2	Pembina	IV/a	-
3	Penata Tingkat I	III/d	2
4	Penata	III/c	3
5	Penata Muda Tingkat I	III/b	1
6	Penata Muda	III/a	1
7	Pengatur Tingkat I	II/d	1
8	Pengatur Muda TK I	II/c	1
9	Pengatur Muda	II/a	3
10	Juru Tingkat I	I/d	1
	<b>Jumlah</b>		<b>14</b>

**Tabel 1.3**  
**Jumlah ASN dan Non ASN Kecamatan Puger**  
**berdasarkan Latar Belakang Pendidikan**  
**periode Januari-Desember 2023**

No	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	SD	1	ASN
2	SLTP	-	ASN
3	SMA/STM	6	ASN
4	D3	-	ASN
5	S1	6	ASN
6	S2	1	ASN
7	SD	1	Non ASN
8	SLTP	1	Non ASN
9	SMA/STM	14	Non ASN
10	D2	1	Non ASN
11	S1	1	Non ASN
12	S2	-	Non ASN
	<b>Jumlah</b>	32	

#### **E. PROFIL KECAMATAN**

Kecamatan Puger terletak di wilayah Kabupaten Jember bagian Selatan dengan luas wilayah 29,11 km<sup>2</sup> dan terletak pada ketinggian ±142 km dari permukaan air, Kecamatan Puger berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kecamatan Balung
- Sebelah Timur : Kecamatan Wuluhan

- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah Barat : Kecamatan Umbulsari

Secara administratif, Kecamatan Puger membawahi 12 desa yaitu:

1. Desa Mojomulyo
2. Desa Mojosari
3. Desa Puger Kulon
4. Desa Puger Wetan
5. Desa Grenden
6. Desa Mlokorejo
7. Desa Kasiyan
8. Desa Kasiyan Timur
9. Desa Wonosari
10. Desa Jambearum
11. Desa Bagon
12. Desa Wringintelu

dari 12 Desa dibagi menjadi 37 Dusun 887 RT dan RW dengan Jumlah penduduk di Kecamatan Puger sebanyak 125.331 Jiwa, 63.388 Jiwa penduduk laki laki, dan sebanyak 61.943 Jiwa penduduk Perempuan. Masyarakat Puger penduduknya memiliki mata pencaharian di bidang Nelayan, Pertanian, Perkebunan dan Pedagangan.

## **F. ISU STRATEGIS**

Terdapat beberapa isu strategis yang harus diperhatikan dalam menghadapi tantangan pelaksanaan tugas pokok fungsi dan pelaksanaan program kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Puger, yaitu:

1. Pola pikir dan budaya/etos kerja melalui bentuk inovasi kerja belum sejalan Alur pikir dan Alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinisme semata);
2. SDM pelaksana layanan ke masyarakat masih lemah, keterbatasan dalam jumlah dan kompetensinya;
3. Belum optimalnya profesionalisme petugas administrasi pendudukan dan pencatatan sipil;
4. Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan focus sesuai dengan potensi desa/wilayah;
5. Kurangnya pemahaman SDM Perencana OPD terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan kurangnya komitmen elemen pemerintah daerah dalam hal ini Kecamatan dalam melaksanakan kaidah perencanaan;

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Rencana strategis Kecamatan Puger merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Jember, penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Puger mengacu pada RPJMD dengan merujuk pada Misi ke 2 (dua) dan tujuan yaitu :

- 1) Misi ke –2 :“Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya”.
- 2) Tujuan : Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
- 3) Sasaran Strategis Kabupaten :
  1. Meningkatkan pelayanan publik yang merata dan berkualitas.
  2. Meningkatkan realisasi pajak dan restribusi daerah.
  3. Meningkatkan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat desa.

Yang kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dan indikator serta target jangka menengah dan tahunan Kecamatan Puger sebagaimana termuat didalam rencana Strategis Kecamatan Puger Tahun 2021-2026 secara terperinci sebagai berikut :

**MATRIKS TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN PUGER TAHUN 2021-2026**

**Sebelum Pemutakhiran**

Rutin

SASARAN RPJMD : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.

INDIKATOR : NILAI SAKIP

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.		Nilai SAKIP OPD	' B (62)	' B (63)	' B (64)	' B (65)	' B (70)
		Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%	100%	100 %	100%	100%
Non Rutin								
1	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.		Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	90	90	90	90	90

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
2		Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100	100	100	100	100
		Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan dan Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%

### Sesudah Pemutakhiran

Rutin

SASARAN RPJMD : Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.

INDIKATOR : NILAI SAKIP

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.		Nilai SAKIP OPD	' B (62)	' B (63)	' B (64)	' B (65)	' B (70)
		Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	90%	90%	90 %	90%	90%

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
Non Rutin								
1	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.		Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	90	90	90	90	90
2		Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100	100	100	100	100
		Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatanandal am hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%

1. (T-C 25 dan T-C 27) Sebelum dan sesudah pemutakhiran pada Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Puger tahun 2021-2026

## **B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2023**


Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Puger Kabupaten Jember melalui berbagai program/ kegiatan/ sub kegiatan di tahun 2023.

Dokumen rencana kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2023, indikator kinerja sasaran, dan target sasarnya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Sasaran yang dimaksud dalam Rencana Kinerja tahunan adalah sasaran yang dimuat dalam dokumen renstra Kecamatan Puger Melalui rumusan yang lebih spesifik dan terukur.

Matriks hubungan sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan, dan Indikator Kegiatan pendukung pencapaian target sasaran, tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir.

Cascading Kinerja berdasarkan dokumen perencanaan Kecamatan Puger adalah sebagai berikut :

### CASCADING TAHUN 2023 KECAMATAN PUGER



### C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Kecamatan Puger sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (core business) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Kecamatan Puger yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Camat Puger Nomor : 065/49/35.09.08/2023, Tanggal, 21 Agustus 2023;

<b>NO.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN</b>	<b>BIDANG PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
1.	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	Tersedianya 4 Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah 1. LAKIP 2. RB 3. ANJAB 4. Pelayanan Publik	Camat	-
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Penilaian Pelayanan oleh Masyarakat melalui Sistem Informasi	- Seksi Pemerintahan - Seksi Pelayanan Umum - Seksi PMKS - Seksi Trantib	SUKMA-E

NO.	Sasaran Strategis	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
3.	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	$\frac{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan yang difasilitasi}}{100\% \text{ Jumlah kegiatan pemberdayaan}} \times$	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Dokumen laporan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
4.	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	$\frac{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan.}}{x100\% \text{ Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk}}$	Seksi Trantib	Dokumen laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang	Nilai SAKIP OPD		- Camat	Hasil review dokumen SAKIP Perangkat Daerah

NO.	Sasaran Strategis	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	profesional, efektif, dan efisien.				
6.	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	<p>Jumlah indikator program yang tercapai.</p> $\frac{\text{Jumlah indikator program yang tercapai}}{\text{Jumlah indikator program}} \times 100\%$	Sekcam	LAKIP

Sumber data : IKU 2023 Kecamatan Puger.

#### D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator sasaran Perangkat Daerah sebagai Indikator Kinerja utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan (dokumen PK terlampir).

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Kecamatan Puger Tahun 2023 dicantumkan sasaran-sasaran strategis dinas, indikator kinerja utama, target kinerja, dan program-program utama serta anggaran yang disediakan untuk mewujudkan sasaran. Perjanjian kinerja Kecamatan Puger tahun 2023 telah memuat target sebagaimana target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Kecamatan Puger tahun 2021-2026.

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET TAHUN 2023</b>
1	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Indikator Program yang Tercapai	90%
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	90
3	Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Presentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100%
4	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Presentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100 %

Sumber data : PK Perubahan 2023 Kecamatan Puger

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Kecamatan Puger didukung dengan anggaran APBD sebesar Rp. 4.060.244.146,00 (Empat milyar enam puluh juta dua ratus empat puluh empat ribu seratus empat puluh enam rupiah) dengan rincian :

1. program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tahun 2023 sebesar Rp. 2.409.251.246,00 (dua milyar empat ratus sembilan juta dua ratus lima puluh satu ribu dua ratus empat puluh enam rupiah);

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik tahun 2023 sebesar Rp. 1.091.110.00,00 ( Satu milyar Sembilan puluh satu juta seratus sepuluh ribu rupiah);
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan tahun 2023 sebesar Rp. 130.620.300,00 ( Seratus tiga puluh juta enam ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah );
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum tahun 2023 sebesar Rp. 429.262.600,00 ( Empat ratus dua puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah ).

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui Tingkat keberhasilan dan kegagalan Kecamatan Puger dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indicator kinerja Kecamatan Puger menggunakan ketentuan sebagai berikut:

1. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai	Interpretasi
1.	AA	➤ 90 - 100	Sangat Memuaskan
2.	A	➤ 80 - 90	Memuaskan
3.	BB	➤ 70 - 80	Sangat Baik
4.	B	➤ 60 - 70	Baik
5.	CC	➤ 50 - 60	Cukup (mamadai)
6.	C	➤ 30 - 50	Kurang
7.	D	➤ 0 - 30	Sangat Kurang

2. Penetapan angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja 100%. Angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja 0.

3. Cara menghitung prosentase capaian indicator kinerja adalah :

- A. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- B. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress negative**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

## B. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN PUGER

### B.1 ANALISA REALISASI KINERJA

Kecamatan Puger telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Puger tahun 2021-2026. Jumlah tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah sebanyak 2 (dua) Tujuan, 4 (empat) sasaran dan 4 (empat) indikator sasaran. Berikut adalah capaian sasaran strategis pada tahun 2023.

Tabel 3.1  
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	1 Presentase Indikator Program yang Tercapai	90%	90%	100%
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	2 Indeks Kepuasan Masyarakat	90	81,9	91%
3.	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	3 Presentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100%	100%	100 %
4.	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	4 Presentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100 %	100 %	100 %

Sumber data : Data Kinerja Kecamatan Puger.

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian 4 (empat) indikator sasaran Kecamatan Puger rata-rata mencapai 97,25 % dan masuk dalam kategori AA (Sangat Memuaskan ) Dengan demikian maka secara umum Kecamatan Puger

telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang urusan penunjang pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Puger tahun 2021 -2026. Selanjutnya untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

**Tabel 3.2**  
**Perbandingan Capaian kinerja Sasaran tahun 2023 dengan tahun sebelumnya**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET			REALISASI	
		2021	2022	2023	2022	2023
1	2		3	4	5	6
Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Indikator Program yang Tercapai			90%		90%
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat			90		81,9
Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Presentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan			100%		100%
Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Presentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat			100%		100%

Sumber data : 1. Perjanjian Kinerja

2. Indeks Kepuasan Masyarakat ( Manual )

3. Laporan Konsistensi SKPD kecamatan Puger Tahun 2023 (SIPPD)

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Kondisi Yang Harus Dicapai Pada Tahun 2023 berdasarkan target pada Rencana Strategis**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET JANGKA MENENGAH PADA RENSTRA 2026	REALISASI Th.2023	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Indikator Program yang Tercapai	90%	90%	100%
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	90	81,9	91%
3.	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Presentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100%	100%	100%
4.	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Presentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100 %	100 %	100 %

Sumber data : Renstra Perubahan tahun 2021-2026 Kecamatan Puger.

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI Th.2023	REALISASI NASIONAL	KET. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Indikator Program yang Tercapai	90%	-	-

2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,9	-	-
3.	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Presentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100%	-	-
4.	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Presentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100 %	-	-

Sumber data : PK Perubahan 2023 Kecamatan Puger.

Dari tabel 3.1 s/d 3.4, perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Sasaran Capaian sasaran Strategis Meningkatkan Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah adalah 90% dengan Capaian Kinerja 90 % dari Target Jangka Menengah Pada Renstra tahun 2026 adalah 90 % sehingga dalam capaian kinerja tahun 2023 masuk kategori Memuaskan , dan terdapat peningkatan realisasi capaian kinerja dari 80 % Tahun 2022 dan pada tahun 2023 dengan realisasi 90% .
- Sasaran Capaian sasaran Strategis Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan adalah 90 % dengan Capaian Kinerja 99 % dari Target Jangka Menengah Pada Renstra tahun 2021-2026 adalah 100 % sehingga dalam capaian kinerja tahun 2023 masuk kategori Memuaskan, dan terdapat Penurunan realisasi dari 82,5% Tahun 2022 dan pada tahun 2023 dengan realisasi 81,9 % .

Pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala atas pelayanan publik di Kecamatan Puger dilakukan dengan secara manual yaitu Responden/ Masyarakat mengisi buku Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan kecamatan Puger, sedangkan untuk penggunaan aplikasi SUKMA-e Responden/masyarakat kurang partisipatif untuk mengisi dikarenakan SDM yang masih Rendah dan Sarana dan Prasarananya ( HP Android ) kurang memadai, Pemanfaatan pengukuran kepuasan masyarakat tetap dilaksanakan untuk memperoleh umpan balik perbaikan atas pelayanan publik yang dilaksanakan Kecamatan Puger;

Pelayanan kecamatan Puger sesuai tugas dan fungsinya antara lain pelayanan surat keterangan, pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan fasilitasi



Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat						
		Sangat Memuaskan	Memuaskan	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan								
Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat	91%	▮						
Rata rata capaian	91%							
Sasaran 3 Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan								
Indikator Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100%	▮						
Rata rata capaian	100%	▮						
Sasaran 4 Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan								
Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%	▮						
	100%							

Dari table 3.5 diatas, dapat disimpulkan bahwa dari pengukuran kinerja tahun 2023, secara umum realisasi kinerja PD Kecamatan Puger dalam kategori Sangat Memuaskan.

Analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indicator kinerja dijelaskan sebagai berikut :

### **Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah**

adalah 100% dengan Capaian Kinerja 99 % dari Target Jangka Menengah Pada Renstra tahun 2026 adalah 90 % sehingga dalam capaian kinerja tahun 2023 masuk kategori Sangat Memuaskan , dan terdapat peningkatan realisasi capaian kinerja dari 85% Tahun 2022 dan pada tahun 2023 dengan realisasi 90 %,

Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan yang menjadi permasalahan

1. terdapat kendala atau hambatan dalam implementasi program dan kegiatan akibat perubahan regulasi dan kebijakan.
2. adanya permasalahan koordinasi antar perangkat daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan lintas sektoral.

Untuk meningkatkan capaian kinerja di masa mendatang, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam rencana strategis ke depan, antara lain:

1. Melakukan evaluasi dan penyesuaian target kinerja agar lebih realistis dan terukur.
2. Meningkatkan koordinasi antar Seksi terkait pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Melakukan kajian kebutuhan sumber daya manusia dan anggaran untuk mendukung pencapaian target kinerja.
4. Meningkatkan sistem pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala untuk mengidentifikasi permasalahan dan langkah perbaikan.
5. Melakukan perbaikan internal untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.

Dengan langkah-langkah perbaikan tersebut, diharapkan capaian kinerja perangkat daerah dapat kembali meningkat dan bahkan melampaui target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra.

### **Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan**

Capaian kinerja kepuasan masyarakat atas pelayanan publik di Kecamatan Puger pada tahun 2023 sebesar 90% merupakan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 85%. Hal ini menunjukkan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Puger mulai membuahkan hasil meskipun capaian ini masih berada di bawah target jangka menengah sebesar 100% pada tahun 2026.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab belum tercapainya target 100% tersebut adalah:

- Kualitas pelayanan publik wilayah di Kecamatan Puger belum Optimal diantaranya terkait profesionalitas petugas pelayanan baik dalam sikap (kesopanan dan keramahan) maupun kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan;
- Masih terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan publik dalam hal tidak memiliki jaringan telekomunikasi yang memadai, seperti sinyal akses internet lemah dan perangkat Komputer yang kurang memenuhi standar;
- Kapasitas dan kompetensi SDM penyelenggara pelayanan publik masih perlu ditingkatkan.

Untuk meningkatkan capaian target ini, beberapa rencana strategi yang dapat dilakukan adalah:

- Memantau penerapan standarisasi Operasi prosedur ( SOP ) dan standar pelayanan publik di Kecamatan Puger.
- Meningkatkan kualitas sarana prasarana pelayanan publik terutama di Kantor Kecamatan Puger yang masih belum memadai dengan menambah

jaringan internet dan kuota internet khusus untuk pelayanan dan meng upgrade semua perangkat komputer

- Melaksanakan pelatihan secara berkala bagi SDM penyelenggara layanan untuk meningkatkan kapasitasnya.
- Memperluas layanan berbasis digital untuk menjangkau masyarakat lebih luas, antara lain dengan mengoptimalkan aplikasi admindukcapil, mengoptimalkan layanan surat keterangan secara online
- Melakukan survei kepuasan Masyarakat dengan metode melakukan survey dengan cara manual yaitu mengisi buku Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan Puger dan mengisi menggunakan pengisian E-Sukma secara berkala untuk mengetahui kekurangan/kelemahan pelayanan kepada Responden/masyarakat dan untuk memperbaiki kualitas pelayanan.

Dengan upaya-upaya tersebut, target 100% kepuasan masyarakat Kecamatan Puger pada tahun 2026 diharapkan dapat tercapai.

### **Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan**

Capaian sasaran ini termasuk dalam kategori sangat memuaskan. Dalam mencapai Sasaran Strategis tersebut tidak lepas adanya sinergi antar stakeholder di Kecamatan Puger, seperti Koramil dan Babinsa, kader posyandu dan tokoh masyarakat. Sinergi antar stakeholder tersebut dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti komunikasi dan koordinasi, pembagian tugas dan tanggung jawab, pemanfaatan sumber daya, dan pembentukan jaringan kerja. Selain capaian tersebut diatas, terkait dengan kesejahteraan masyarakat, berhasil diwujudkan beberapa keberhasilan diantaranya :

1. Tercapainya kemandirian desa di wilayah Kecamatan Puger, dimana terdapat peningkatan status 12 (dua belas) Desa di Kecamatan Puger dari Status Desa Maju menjadi Desa Mandiri dari 85 % menjadi 90 % pada Triwulan III ;
2. Peningkatan kualitas fasilitas kesehatan, dimana Status Akreditasi dua Puskesmas di Kecamatan Puger yaitu Puskesmas Puger dan Puskesmas Kasiyan dari Dasar menjadi Status akreditasi Paripurna , status Akreditasi Puskesmas Puger dan Puskesmas Kasiyan dari Madya menjadi Status Akreditasi Paripurna;

3. Perolehan Pajak PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi untuk tahun 2023 mencapai PBB 55,44 % peringkat ke-8 di Kabupaten mengalami kenaikan yang sebelumnya pada tahun 2022 perolehan Pajak PBB mencapai 55,00 % ; Perolehan Pajak PBB, untuk tahun 2023 mencapai PBB 55,44 % dapat tercapai dengan menyelenggarakan program-program edukasi untuk meningkatkan kesadaran warga tentang pentingnya pajak bagi pembangunan desa. Selain itu, pemerintah kecamatan dan desa juga dapat memanfaatkan teknologi untuk

memudahkan proses penerimaan pajak dan meningkatkan system pengawasan penerimaan pajak (dengan melakukan Monev setiap triwulan di desa – desa). Dengan adanya sinergi antar stakeholder, diharapkan dapat tercipta program-program pemberdayaan masyarakat desa yang lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada tahun yang akan datang. Untuk meningkatkan target capaian kinerja tahun ke depan, Kecamatan perlu melakukan beberapa hal, antara lain:

- Mengevaluasi dan memperbaiki program dan kegiatan yang kurang efektif atau efisien dalam meningkatkan fasilitasi kesejahteraan masyarakat.
- Mengidentifikasi dan mengatasi hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, seperti keterbatasan anggaran, sumber daya, atau fasilitas.
- Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program dan kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi kesejahteraan masyarakat.
- Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam mengambil bagian dalam program dan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
- Meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal dan eksternal terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan sistematis.

#### **Sasaran Strategis 4 : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan**

Capaian kinerja Kecamatan dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di tahun 2023 telah mencapai 100%, yang merupakan hasil yang sangat memuaskan. Capaian ini menunjukkan bahwa Kecamatan telah berhasil melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang mendukung sasaran strategisnya, seperti pelaksanaan patroli rutin, penyusunan identifikasi dan potensi kerja sama di bidang ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat.

Untuk meningkatkan target capaian kinerja tahun ke depan perlu melakukan beberapa hal, antara lain:

- Mengevaluasi dan memperbaiki program dan kegiatan yang kurang efektif atau efisien dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- Mengidentifikasi dan mengatasi hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, seperti keterbatasan anggaran, sumber daya, atau fasilitas.

- Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program dan kegiatan yang berkaitan dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam mengambil bagian dalam program dan kegiatan yang ditujukan untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- Meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal dan eksternal terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan sistematis.
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan pelaporan program dan kegiatan, serta menyediakan informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat.

Dengan melakukan hal-hal di atas, diharapkan Kecamatan dapat meningkatkan capaian kinerja dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

### **B.3 ANALISA PROGRAM – KEGIATAN- SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN**

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Puger pada tahun 2023 didukung 4 (empat) Program 10 (sepuluh) Kegiatan dan 14 (empat belas) Sub Kegiatan, dengan uraian capaian sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.6**  
**Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran**  
**Kecamatan Puger tahun 2023**

<b>No</b>	<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Target</b>	<b>Capaian</b>	<b>%</b>
1.	Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
	Kegiatan 1: Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan 1: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.961.144.146	Rp.1.632.385.030	83,24%
	Output : Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN selama 12 bulan	18 orang	16 orang	83,24%
	Outcome : Terwujudnya kesejahteraan ASN			
	Kegiatan 2: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan 2: Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			
	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.042.600	Rp. 3.978.000	98,40%
	Output : Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Paket	1 Paket	100%

	Outcome : Jumlah paket pakaian Dinas beserta atributnya			
	<b>Kegiatan 3: Adminstrasi Umum Perangkat Daerah</b>			
	Sub Kegiatan 3: Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor			
	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 113.824.807	Rp. 87.988.409	77,30%
	Output : Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
	Outcome : Tercapainya Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor			
	<b>Kegiatan 4: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
	Sub Kegiatan 4: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 180.480.000	Rp. 171.480.000	95,01%
	Output Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Outcome : Tercapainya tujuan pemenuhan dasar operasional rutin kantor			
	<b>Kegiatan 5: Jumlah tersedianya laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor</b>			
	Sub Kegiatan 5: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 42.696.960	Rp. 39.809.235	93,24%
	Output : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	100.%
	Outcome : jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara			
	Sub Kegiatan 6: Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan			
	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 36.151.812	Rp. 32.770.000	90,65%
	Output : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	100.%
	Outcome : jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara			
	Sub Kegiatan 7: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.10.000.000	Rp.9.980.000	99,80%
	Output : Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daera	70 Unit	70 Unit	100%

	Outcome : jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara			
	Sub Kegiatan 8: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.60.910.921	Rp.60.153.000	98,76%
	Output : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	100%
	Outcome : Tercapainya tujuan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
2.	Program 2: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
	Kegiatan 1: Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
	Sub Kegiatan 1: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.086.960.000	Rp. 1.086.960.000	100%
	Output : Presentase Meningkatnya efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	12 Kali	12 Kali	100%
	Outcome : Jumlah rakor pembinaan dibidang Pemerintahan dan penyaluran honor RT RW			
	Kegiatan 2 : Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			
	Sub Kegiatan 2 : Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			
	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.4.150.000	Rp.2.325.000	56,02%
	Output : Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
	Outcome : Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			
3.	Program 3: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			
	Kegiatan 1: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
	Sub Kegiatan 1: Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			
	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.13.120.000	Rp.6.220.000	47,41%
	Output : Jumlah desa yang mengikuti koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	12 Desa	12 Desa	100%
	Outcome : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			
	Sub Kegiatan 2: Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan			
	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.117.500.300	Rp.95.955.300	81,66%
	Output : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Outcome : Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan			

4.	Program 4: Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum			
	Kegiatan 1: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			
	Sub Kegiatan 1: koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia			
	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.422.222.600	Rp.411.550.000	97,47%
	Output : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Outcome : Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			
	Kegiatan 2: Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
	Sub Kegiatan 2: Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			
	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.7.040.000	Rp.7.040.000	100%
	Output : Jumlah Laporan hasil pelaksanaan menjalin harmonisasi hubungan dengan tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Outcome : Terjalannya harmonisasi hubungan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			

**Sasaran Strategis1 : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah.**

Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan di Kantor Kecamatan Puger bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, dan terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih

➤ **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan.**



## **Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan**

Sub kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum pada Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kantor Kecamatan Puger bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan, sehingga dapat mencapai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, dan terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih ( Pelayanan Umum )

### ➤ **Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kantor Kecamatan Puger**



### **Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan**

**Sub Kegiatan** : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa. Sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa bertujuan untuk mengintegrasikan secara langsung keinginan dan kebutuhan masyarakat desa ke dalam perencanaan kegiatan pembangunan yang selaras dengan potensi sumber daya lokal. Sub kegiatan ini melibatkan pemerintah desa, dewan penasihat desa, dan warga setempat sebagai peserta Musrenbangdes. Sub kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat desa dalam pembangunan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pembangunan Desa.

Sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa meliputi beberapa tahapan : Persiapan musrenbangdes, penyiapan dokumen, serta penentuan waktu dan tempat musrenbangdes, Evaluasi dan laporan Murenbangdes ( Meliputi evaluasi proses dan hasil musrenbangdes, penyusunan laporan musrenbangdes, dan penyampaian laporan musrenbangdes).

#### ➤ **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa ( MUSRENBANGDES Tingkat Kecamatan )**





**Sub Kegiatan** : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan. Sub kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan hasil dari kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, dan desa di wilayah Kecamatan Puger. Sub kegiatan ini melibatkan camat sebagai koordinator yang melakukan sinkronisasi, fasilitasi, dan evaluasi terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat. Sub kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pembangunan desa diantaranya dengan melaksanakan Pembinaan Pengurus Karang Taruna, Pembinaan Puskesmas, Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Bagi Pik-R /Fad, Sosialisasi Pencegahan Pms/Ims Dalam Rangka Penurunan AKI/AKB.

➤ **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa ( Kegiatan PKK )**



#### **Sasaran Strategis 4 : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan**

Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atauKepolisian Negara Republik Indonesia Pembinaan Linmas Se-wilayah Kecamatan Puger Sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Bidang Ketentraman dan Ketertiban, Kecamatan Puger menyelenggarakan kegiatan Pembinaan untuk anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) yang ada di wilayah Kecamatan Puger, Sub kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Dengan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan, maka akan tercipta tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Patroli ke Wilayah Kecamatan Puger dan Pemantauan NATARU Bersama 3 Pilar



#### B.4 ANALISA ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA

Sumber Daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sumberdaya yang dimiliki Kecamatan Puger adalah sumberdaya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2023 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

**Tabel 3.7**

##### **Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

<b>Sasaran</b>	<b>% Capaian Kinerja</b>	<b>% Serapan Anggaran</b>	<b>Tingkat Efisiensi</b>
Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	100%	84,61%	Efisien
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	91%	99,83%	Efisien
Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	100%	78,22%	Efisien
Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	100%	97,51%	Efisien

Sumberdaya Manusia Kecamatan Puger berjumlah 32 orang dengan rincian 7 pejabat struktural dan 25 Staf pelaksana.

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi terbagi menjadi 4 sasaran yaitu

**Sasaran 1** Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah dalam Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang menjadi kewenangan Daerah didukung anggaran sebesar Rp. 2.409.251.246,- dan terserap sebesar Rp. 2.038.543.674,-;

**Sasaran 2** Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan dalam Program urusan penunjang pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didukung anggaran sebesar Rp. 1.091.110.000,- dan terserap sebesar Rp. 1.089.285.000,-;

**Sasaran 3** Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yang menjadi kewenangan Daerah didukung anggaran sebesar Rp. 130.620.300,- dan terserap sebesar Rp. 102.175.300,-;

**Sasaran 4** Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan dalam Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

yang menjadi kewenangan Daerah didukung anggaran sebesar Rp. 429.262.600,- dan terserap sebesar Rp. 418.590.000,-.

Sumberdaya diatas mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis dalam rangka rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Puger dengan rata- rata capaian Kinerja 99 %

Pada tahun 2023, karena kebijakan anggaran Pemerintah Kabupaten Jember terdapat refocusing anggaran pada P-APBD 2023 di Kecamatan Puger sebesar Rp. 500.000.000, antara lain pengurangan pada :

- a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Sebesar Rp.7.500.000,
- b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Sebesar Rp.492.500.000.

### C. REALISASI ANGGARAN

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Puger, pada tahun anggaran 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 4.060.244.146,00 Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Jember.

Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp. 4.007.018.160,00
2. Belanja Modal sebesar Rp. 53.225.986,00

Anggaran belanja tersebut dialokasikan untuk mendanai 4 (empat) Program 10 (sepuluh) Kegiatan dan 14 (empat belas) Sub Kegiatan. Kecamatan Puger dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra dengan realisasi per program sebagai berikut :

**Tabel 3.8**  
**REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM TAHUN 2023**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	CAPAIAN	%
<b>1</b>	<b>Program: Penunjang Urusan pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah</b>	<b>2.409.251.246</b>	<b>2.038.543.674</b>	<b>84,61%</b>
1	<b>Kegiatan 1: Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	1.961.144.146	1.632.385.030	83,24%
	Sub Kegiatan 1: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.961.144.146	1.632.385.030	83,24%
2	<b>Kegiatan 2: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	4.042.600	3.978.000	98,40%
	Sub Kegiatan 1: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.042.600	3.978.000	98,40%
<b>3</b>	<b>Kegiatan 3: Adminstrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>113.824.807</b>	<b>87.988,409</b>	<b>77,30%</b>
	Sub Kegiatan 1: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	113.824.807	87.988,409	77,30%
4	<b>Kegiatan 4: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	180.480.000	180.480.000	100%

	Sub Kegiatan 1: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	180.480.000	180.480.000	100%
5	<b>Kegiatan 5: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	149.759.693	142.712.235	95,29%
	Sub Kegiatan 1: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.696.960	39.809.235	93,24%
	Sub Kegiatan 2: Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	36.151.812	32.770.000	90,65%
	Sub Kegiatan 3: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	9.980.000	99,80%
	Sub Kegiatan 4: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.910.921	60.153.000	98,76%
2	<b>Program 2: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	1.091.110.000	1.089.285.000	<b>99,83%</b>
1	Kegiatan 1: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1.086.960.000	1.089.285.000	100%
	Sub Kegiatan 1: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.086.960.000	1.086.960.000	100%
2	Kegiatan 2: Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	4.150.000	2.325.000	56,02%
	Sub Kegiatan 2: Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	4.150.000	2.325.000	56,02%
3	<b>Program 3: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	130.620.300	102.175.300	78,22%
1	Kegiatan 1: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	130.620.300	102.175.300	78,22%
	Sub Kegiatan 1: Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13.120.000	6.220.000	47,41%
	Sub Kegiatan 2: Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	117.500.300	95.955.300	81,66%
4	<b>Program 4: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	429.262.600	418.590.000	97,51%
1	Kegiatan 1: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	422.222.600	411.550.000	97,47%
	Sub Kegiatan 1: koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia	422.222.600	411.550.000	97,47%
2	Kegiatan 2: Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.040.000	7.040.000	100%
	Sub Kegiatan 2: Harmonisasi	7.040.000	7.040.000	100%

	Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			
	<b>JUMLAH</b>	<b>4.060.244.146</b>	<b>3.648.593.974</b>	<b>89,86%</b>

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi anggaran Kecamatan Puger pada tahun 2023 sebesar Rp. 3.648.593.974,00 dari total anggaran Rp. 4.060.244.146,00 atau 89,86%. Jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran pada tahun 2022 maka mengalami penurunan sebesar 7,49% yaitu pada tahun 2022 dari total anggaran sebesar Rp. 3.810.244.147,00 terealisasi sebesar Rp. 3.709.209.303,00 atau 97,35%. penurunan ini disebabkan karena masih kurang fahamnya Pelaksanaan belanja yang menggunakan Program baru system e-Katalog Lokal dan efisiensi Anggaran, sehingga menyebabkan penurunan serapan anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2023.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN UMUM PENCAPAIAN KINERJA**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Puger merupakan bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang menjadi tugas dan wewenang Kecamatan Puger didalamnya diinformasikan tentang sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Puger pada tahun 2023 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Renstra Kecamatan Puger 2021-2026. Disamping itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan sarana sebagai bahan evaluasi dan umpan balik dalam menunjang perbaikan kinerja Kecamatan Puger pada tahun-tahun mendatang.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Puger dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) dikategorikan Sangat Memuaskan karena dari 4 (empat) indikator sasaran sebanyak 4 (empat) indicator pencapaiannya dalam kategori Sangat Baik.

Realisasi Penyerapan Anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 3.648.593.974,00, (89,86%), sedangkan hasil evaluasi efisiensi menunjukkan ada efisiensi dari perbandingan antara capaian kinerja dan capaian penyerapan anggaran.

#### **B. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI PERBAIKAN**

Terkait dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Puger masih menghadapi kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target yang ditetapkan dengan hambatan dan permasalahan sebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman mengenai proses-proses pemerintahan, pelayanan publik, dan tata kelola yang baik.
2. Sumber daya manusia yang terampil dan memiliki kompetensi yang tinggi, di Kecamatan masih terbatas.
3. Sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kegiatan pemerintahan di Kecamatan Puger masih terbatas.

Oleh karenanya direkomendasikan perbaikan untuk meminimalkan kendala pencapaian sasaran pada tahun 2023 dan tahun – tahun berikutnya antara lain:

1. Memberikan dukungan dan pemahaman kepada pemangku kepentingan local dengan memfasilitasi proses pemerintahan, pelayanan publik, dan tata kelola yang baik.
2. Mencukupi dan meningkatkan Sumber daya manusia yang terampil dan memiliki kompetensi yang tinggi, di Kecamatan Puger.
3. Mencukupi kekurangan Sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kegiatan pemerintahan di Kecamatan Puger.

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Puger yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2023 sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2024.

**MATRIK TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2021-2026  
KECAMATAN PUGER**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					Strategi Mencapai Tujuan dan Sasaran		
					2022	2023	2024	2025	2026	Strategi	Kebijakan	Program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan dan Kapabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khususnya Pemerintahan Kecamatan dan Desa /Kelurahan dalam upaya peningkatan Pelayanan Publik	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Meningkatnya kualitas Pelayanan	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang Pelayanan Publik	85	85	85	85	85	Orientasi Pelayanan Publik Berbasis Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Peningkatan dukungan bagi peningkatan kapasitas/ kinerja pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
2.	Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggara Pemerintahan Kecamatan dan Desa	Prosentase rekomendasi hasil bidang pemerintahan, Pemberdayaan masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti dalam 1 tahun	Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan desa	Prosentase rekomendasi hasil bidang pemerintahan, Pemberdayaan masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti dalam 1 tahun	80	80	80	80	80	Optimalisasi Kegiatan Bersama Penyelenggaraan Pemerintah dan Masyarakat	Membangun Koordinasi antar Penyelenggaraan Pemerintahan dan Masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
				Menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dengan benar dan tepat waktu	80	80	80	80	80			

				penganggaran dengan benar dan tepat waktu								
3.	Meningkatnya Koordinasi di bidang Ketertiban dan Keamanan	Prosentase rekomendasi di bidang Ketertiban dan Keamanan yang ditindaklanjuti	Meningkatnya Koordinasi di bidang Ketertiban dan Keamanan	Prosentase rekomendasi dibidang Ketertiban dan Keamanan	80	80	80	80	80	Sosialisasi Di bidang Ketertiban Dan Keamanan Umum Bersama Muspika	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DANKETERTIBAN UMUM	

Jember, 18 November 2022



**Drs. YAHYAISKANDAR WARDAYAT**

Pembina Tingkat.I

NIP. 19680720 198809 1 001





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
**KECAMATAN PUGER**

JL. PANTAI NO.93 TELP. 0336 – 721447 PUGER 68164

**RENCANA KINERJA TAHUNAN ( RKT )  
TAHUN 2023**

Nama PD/ Unit Kerja :Kecamatan Puger  
RPJMD

Misi	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran
Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya	Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergi dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Meningkatnya Pelayanan Publik yang merata dan Berkualitas	Indeks Pelayanan Publik (IPP)

**RKT**

TUJUAN OPD		SASARAN OPD			PROGRAM / KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator kegiatan (Output)	Target	Anggaran

Meningkatkan Tata kelola yang baik melalui peningkatan peran Kecamatan sebagai Garda terdepan dalam peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat	Indeks Pelayanan Publik ( IPP)	<i>Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah</i>	Persentase Indikator Program yang tercapai	90%	<b>Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota</b>	100%	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang penerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang /bulan	1.961.144.146					
					a. Administrasi keuangan perangkat daerah						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				
					b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Jumlah paket pakaian Dinas beserta atributnya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Paket	4.042.600
					c. Administrasi umum perangkat daerah						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 Paket	113.824.807
					d. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah						Jumlah tersedianya laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	180.480.000
e. Pemeliharaan barang milik	Jumlah Pemeliharaan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas	1 Unit	42.696.960										

					daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	n barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan daerah		Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	36.151.812
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	10.000.000
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	60.910.921
		<i>Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal pelayanan publik yang merata dan</i>	Indeks Kepuasan Masyarakat	90	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b> a.Koordinasi penyelenggaraa n kegiatan	Presentase Peningkatan	100%	Peningkatan Efektifitas Kegiatan	Jumlah rakor pembinaan dibidang	12 Kali	1.086.960.000

		berkualitas di Kecamatan			pemerintahan di tingkat Kecamatan	Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Pemerintahan dan penyaluran honor RT RW		
					b. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	4.150.000
		Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat yang dilaksanakan	100	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b> a. Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Jumlah desa yang mengikuti koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	100%	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa yang mengikuti koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	12 desa	13.120.000





					<b>b. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan menjalin harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	7.040.000
--	--	--	--	--	---	--	--	--	---	---------	-----------

Jember, 22 November 2023

**CAMAT PUGER**



**HERU WIDAGDO, SP. M.Si.**

Pembina TK. I

NIP. 19660105 199803 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
**KECAMATAN PUGER**  
 JL. PANTAI NO.93 TELP. 0336 – 721447PUGER 68164

**RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2023**

SASARAN			PROGRAM/ KEGIATAN	SUB KEGIATAN				Ket
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA/OUTPUT	SATUAN	TARGET	
1. Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	Tw 1. 25,00 % Tw 2. 25,00 % Tw 3. 25,00 % Tw 4. 25,00 %	<b>Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota</b>					
			b. Administrasi keuangan perangkat daerah	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang penerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang /bulan	TW 1 = 3 TW 2 = 4 TW 3 = 4 TW 4 = 3	
			c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Penyediaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian Dinas beserta atributnya	1 Paket	TW 1 = - TW 2 = - TW 3 = - TW 4 = 1	
			c. Administrasi umum perangkat daerah	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	7 Paket	TW 1 = 1 TW 2 = 4 TW 3 = 1 TW 4 = 1	

			d. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	TW 1 = 2 TW 2 = 4 TW 3 = 3 TW 4 = 3	
			e. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	TW 1 = 1 TW 2 = 1 TW 3 = 1 TW 4 = 1	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	TW 1 = 1 TW 2 = 1 TW 3 = 1 TW 4 = 1	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	TW 1 = 2 TW 2 = 3 TW 3 = 25 TW 4 = 5	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	TW 1 = - TW 2 = - TW 3 = - TW 4 = 3	

<p>2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal pelayanan publik yang merata dan berkualitas di Kecamatan</p>	<p>Indeks Kepuasan Masyarakat</p>	<p>Tw 1. 25,00 % Tw 2. 25,00 % Tw 3. 25,00 % Tw 4. 25,00 %</p>	<p><b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b> a. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan  b. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</p>	<p>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum</p>	<p>Jumlah rakor pembinaan dibidang Pemerintahan dan penyaluran honor RT RW  Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum</p>	<p>12 Kali  12 Dokumen</p>	<p>Tw 1. 3 Kali Tw 2. 3 Kali Tw 3. 3 Kali Tw 4. 3 Kali  Tw 1. 3 Kali Tw 2. 3 Kali Tw 3. 3 Kali Tw 4. 3Kali</p>	
<p>3. Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan</p>	<p>Persentase Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat yang dilaksanakan</p>	<p>Tw 1. 25,00 % Tw 2. 25,00 % Tw 3. 25,00 % Tw 4. 25,00 %</p>	<p><b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b></p>	<p>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</p>	<p>Jumlah desa yang mengikuti koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa</p>	<p>12 desa</p>	<p>Tw 1. 12 desa Tw 2. - Tw 3. - Tw 4. -</p>	

			a. Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Tw 1. 2 Kali Tw 2. 8 Kali Tw 3. 2 Kali Tw 4. - Kali	
4. Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta		<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>					
		a. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	Tw 1. Kali Tw 2. Kali Tw 3. Kali Tw 4. Kali		
			b. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	Tw 1. Kali Tw 4. Kali Tw 5. Kali Tw 2. Kali	

			Umum					
--	--	--	------	--	--	--	--	--

Jember, 22 November 2023



**HERU WIDAGDO, SP. M.Si.**  
Pembina TK. I  
NIP. 19660105 199803 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
KECAMATAN PUGER**

JL. PANTAI NO. 93 PUGER Telp. (0336) 722447 Jember 68164

**PERJANJIAN KINERJA – PERUBAHAN TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HERU WIDAGDO, SP. M.Si

Jabatan : Camat Puger

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU.

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jember, 21 November 2023

Pihak Kedua  
**BUPATI JEMBER,**  
  
**H. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU.**

Pihak Pertama  
**CAMAT PUGER,**  
  
**HERU WIDAGDO, SP.M.Si**  
**NIP. 19660105 199803 1 004**

## PERJANJIAN KINERJA – PERUBAHAN TAHUN 2023

### KECAMATAN PUGER

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Indikator Program yang Tercapai	90%
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	90
3.	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Presentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100
4.	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Presentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100 %

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.409.251.246	P - APBD
2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 1.091.110.000	P - APBD
3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 130.620.300	P - APBD
4 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 429.262.600	P - APBD
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 4.060.244.146</b>	<b>P - APBD</b>

Jember, 21 November 2023

  
BUPATI JEMBER,  
Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU.

  
CAMAT PUGER,  
HERU WIDAGDO, SP.M.Si  
NIP. 19660105 199803 1 004



PEMERIN  
TAH KABUPATEN JEMBER  
KECAMATAN PUGER

Jl. Pantai No.93 Telp. 0336 - 721447 Puger Kode Pos. 68164

---

**KEPUTUSAN CAMAT PUGER**

**KABUPATEN JEMBER**

**Nomor : 065/ 49 /35.09.08/2023**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN PUGER KABUPATEN JEMBER**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Puger Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Camat Puger;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Puger Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Puger Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
  - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Puger Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Puger Kabupaten Jember dalam :
- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
  - b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah
  - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah
  - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
  - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
- KELIMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Camat Puger Kabupaten Jember.
- KEENAM** : Keputusan Camat Puger ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Puger  
pada tanggal : 21 Agustus 2023



**HERU WIDAGDO, SP. M.Si.**  
Pembina TK. I  
NIP. 19660105 199803 1 004

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**KECAMATAN PUGER KABUPATEN JEMBER**

- Instansi : Kecamatan Puger
- Tugas : a. menyelenggaraan urusan pemerintahan umum;  
a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;  
b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;  
c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;  
d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;  
e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;  
f. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;  
g. melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;  
h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan  
i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan
- Fungsi : a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;  
b. penanganan konflik sosial;  
c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;  
d. pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;  
e. pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;  
f. pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;  
g. pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;  
h. pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;

- i. pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
- j. pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- k. pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- l. pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
- m. pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- n. pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
- o. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- p. pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai; dan
- q. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati

Tujuan :

1. Meningkatkan kualitas Kelembagaan dan Kapabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Desa dalam Upaya meningkatkan Pelayanan Publik.
2. Meningkatkan Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggara Pemerintahan Wilayah Kecamatan Puger

Indikator Tujuan : Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KECAMATAN PUGER**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	Tersedianya 4 Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah 1. LAKIP 2. RB 3. ANJAB 4. Pelayanan Publik	Camat	-
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Penilaian Pelayanan oleh Masyarakat melalui Sistem Informasi	- Seksi Pemerintahan - Seksi Pelayanan Umum - Seksi PMKS - Seksi Trantib	SUKMA-E
3.	Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	$\frac{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan yang difasilitasi}}{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan}} \times 100\%$	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Dokumen laporan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
4.	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	$\frac{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan.}}{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk}} \times 100\%$	Seksi Trantib	Dokumen laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD		- Camat	Hasil review dokumen SAKIP Perangkat Daerah

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
6.	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	$\frac{\text{Jumlah indikator program yang tercapai.}}{\text{Jumlah indikator program}} \times 100\%$	Sekcam	LAKIP

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta mengacu pada tujuan dan sasaran target kinerja Rancangan Rencana Strategis Kecamatan Puger Tahun 2021-2026, yaitu:

- **NON RUTIN**

- **Tujuan**

Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

- **Sasaran**

1. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan
2. Meningkatkan Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan
3. Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan

- **RUTIN :**

- **Tujuan**

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.

- **Sasaran**

Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah

**PRESTASI/PENGHARGAAN  
KECAMATAN PUGER  
TAHUN 2023**

<b>NO</b>	<b>JENIS PRESTASI</b>	<b>LEVEL/TINGKAT</b>	<b>TAHUN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
<b>1</b>	<b>Lomba Carnaval</b>	<b>Tingkat Kabupaten</b>	<b>2023</b>	<b>Juara 3</b>